

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.



Oleh :

SUHARTI

NIM :1708202019

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2021 M/1442 H**



HALAMAN JUDUL

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.



Oleh :

SUHARTI

NIM :1708202019

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2021 M/1442 H**

ABSTRAK

Suharti NIM 1708202019, PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM, 2021.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat memberi banyak kemudahan bagi masyarakat salah satunya dalam bidang perniagaan secara online (Electronic Commerce), yaitu transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet, disamping dampak positif dalam pemanfaatan internet juga terdapat dampak negatif salah satunya penipuan yang terjadi melalui e-commerce tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP akan tetapi kejahatan dalam ranah internet termasuk kedalam kategori cyber crime (kejahatan dalam dunia maya). Untuk itu pembuktian kejahatan dunia maya menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana pembuktian tindak pidana cyber crime bedasarkan Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu : bagaimana sistem pembuktian terhadap kejahatan penipuan online, bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam upaya penanganan kejahatan penipuan jual beli online, serta bagaimana mengatasi problem terhadap penipuan jual beli online dalam implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi kemudian di analisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini : Sistem pembuktian kejahatan dunia maya (cyber crime) di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Alat bukti dalam cyber crime dapat digunakan dimuka sidang pengadilan dan di anggap sah jika proses perolehan alat bukti sesuai dengan aturan yang berlaku, alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU ITE sebagai perluasan dari pasal 184 (1) KUHAP. Sanksi tindak pidana penipuan tedapat dalam pasal 378 KUHP dan pasal 28 jo 45 (2) UU ITE sedangkan sanksi cyber crime dalam hukum Islam ialah jarimah ta'zir dan mengacu pada hukum positif di Indonesia yakni sanksi hukuman diserahkan pada hakim untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan cyber crime.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan ,E-commerce, Pembuktian.

ABSTRACT

Suharti NIM 1708202019, EVIDENCE OF FRAUD IN ELECTRONIC COMMERCE PRESPECTIVE OF ARTICLE 28 (1) OF LAW NO. 19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TECHNOLOGY AND ISLAMIC LAW, 2021.

The rapid development of information and communication technology has provided many conveniences for the community, one of which is in the field of online commerce (Electronic Commerce), which is trading transactions through electronic media connected to the internet, besides the positive impact in using the internet there are also negative impacts, one of which is fraud which occurs through e-commerce. The criminal act of fraud itself is regulated in Article 378 of the Criminal Code, but crimes in the internet domain are included in the category of cyber crime. For this reason, proving cyber crime is something that needs to be considered in the context of law enforcement in Indonesia, as well as how to prove cyber crime based on Islamic law.

This study aims to answer several problems, namely: how is the proof system for online fraud crime, how is the position of electronic evidence in an effort to deal with online buying and selling fraud, and how to solve the problem of online buying and selling fraud in the implementation of Law No. 19 of 2019 and Islamic Law. This research is a normative legal research to find the truth based on the logic of legal science from the normative side, the data collected by means of interviews and observations are then analyzed using the descriptive analysis method.

The results of this study are: The evidence system for cyber crime in Indonesia uses a negative evidence system based on the law. Evidence in cyber crime can be used before court proceedings and is considered valid if the process of obtaining evidence is in accordance with applicable regulations, evidence in the form of information and electronic documents as regulated in article 5 of the ITE Law as an extension of article 184 (1) of the Criminal Procedure Code. Sanctions for fraud are contained in article 378 of the Criminal Code and article 28 in conjunction with 45 (2) of the ITE Law, while cyber crime sanctions in Islamic law are tazir and refer to positive law in Indonesia, namely penalties are left to judges to resolve issues related to cyber crime.

Keywords: Crime, Fraud, Electronic commerce, Evidence.

الملخص

سو هر تي، 1708202019، إثبات الأفعال الإجرامية للاحتيال في اشراء الوسائل عبر الإنترن트 المادة 28(1) الفا
نو ن رقم 19 سنة 2016 بشأن المعلومات الإلكترونية والاتصالات الإلكترونية والقانون الإسلامي

أدى التطور السريع لـ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى توفير العديد من وسائل الراحة للمجتمع ، أحدها في مجال التجارة عبر الإنترن特 (التجارة الإلكترونية) ، وهي المعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية المتعلقة بالإنترنت ، إلى جانب التأثير الإيجابي في استخدام الإنترن特. هناك أيضًا آثار سلبية ، أحدها يحدث الاحتيال من خلال التجارة الإلكترونية. يتم تنظيم الفعل الإجرامي للتحيال نفسه في المادة 378 من القانون الجنائي ، ولكن الجرائم في مجال الإنترن特 مدرجة في فئة الجرائم الإلكترونية. لهذا السبب ، فإن إثبات الجريمة الإلكترونية أمر يحتاج إلى النظر فيه في سياق إنفاذ القانون في إندونيسيا ، وكذلك كيفية إثبات الجريمة الإلكترونية على أساس الشريعة الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن عدة مشاكل ، وهي: كيف يتم إثبات نظام إثبات جرائم الاحتيال عبر الإنترن特 ، وكيف يتم وضع الأدلة الإلكترونية في محاولة للتعامل مع عمليات الاحتيال في البيع والشراء عبر الإنترن特 ، وكيفية حل مشكلة البيع والشراء عبر الإنترن特. الاحتيال في تنفيذ القانون رقم. 19 لسنة 2019 والقانون الإسلامي. هذا البحث هو بحث قانوني معياري لإيجاد الحقيقة المبنية على منطق العلوم القانونية من الناحية المعاشرة ، ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات واللاحظات باستخدام أسلوب التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة: يستخدم نظام الأدلة للجرائم الإلكترونية في إندونيسيا نظام الأدلة السلبية القائم على القانون. يمكن استخدام الأدلة في الجرائم الإلكترونية قبل إجراءات المحكمة وتعتبر صالحة إذا كانت عملية الحصول على الأدلة متوافقة مع اللوائح المعمول بها ، والأدلة في شكل معلومات ووثائق إلكترونية على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من قانون ITE كامتداد للمادة 184(1) من قانون الإجراءات الجنائية. ترد عقوبات الاحتيال في المادة 378 من القانون الجنائي والمادة 28 بالاقتران مع 45(2) من قانون ITE ، في حين أن عقوبات الجرائم الإلكترونية في الشريعة الإسلامية هي تعزير وتشير إلى القانون الوضعي في إندونيسيا ، أي العقوبات تتترك للقضاء حل المشكلات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية : جريمة ، احتيال ، تجارة إلكترونية ، أدلة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Suharti

1708202019

Pembimbing:

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, SH.,MH
NIP. 19670208200501 1 002

Pembimbing II,

Dr. H. Didi Sukardi M.H
NIP. 19691226200912 1 001

Mengetahui,



NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di-
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari: Suharti, NIM: 1708202019 dengan judul: **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UUD 1966 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Prof. Dr.H. El Sugianto, SH.,MH
NIP. 19670308200501 1 002

Pembimbing II,

Dr.H. Didi Sukardi M.H
NIP. 19691226200912 1 001

Mengetahui,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM”, oleh Suharti , NIM 1708202019, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 1 April 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah



Sekretaris Sidang,

Afif Muamar, MHI
NIP.19851219 201503 1 007

Pengaji I,

Dr. H.U.Syafrudin, M.Ag
NIP. 19570909 198303 1 003

Pengaji II,

Ema Nurkhaerani, MH
NIP.19900716 201710 4 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Suharti

NIM : 1708202019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul: **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM** Yang dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan menjadi Sarjana Strata Satu pada Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, sebagaimana yang saya ketahui adalah bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah pernah diajukan atau dipakai untuk mendapatkan gelar di lingkungan Institut Perguruan Tinggi lainnya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang menjadi sumber informasi atau acuan yang dicantumkan sebagaimana mestinya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya, sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan dan klaim terhadap keaslian karya tulisan ini.

Cirebon, 23 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



NIM 1708202019

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan sayangi Bapak dan Mamah tercinta sebagai bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada hingga, karena Bapak dan Mamah hidup terasa begitu berarti dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa di setiap sujud dan setiap waktu dan selalu mendukung segala kegiatan saya dalam meraih impian, yang selalu ada ketika semua orang menghindar, yang selalu ada ketika orang-orang menutup telinga untuk saya mereka berdua membuka hati dan siap mendengarkan serta menerima segala keluh kesah saya. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan, saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang selalu ada untuk saya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Cirebon tanggal 26 November 1999, dibesarkan dengan nama Suharti. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Rohmah dengan Bapak Tosiman.

Jenjang Pendidikan yang ditempuh adalah :

1. SDN 1 Lemahabang Kulon pada tahun 2011
2. SMPN 1 Lemahabang pada Tahun 2014
3. SMAN 1 Lemahabang pada tahun 2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan mengambil judul Skripsi "**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE PRESFEKTIF PASAL 28 (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**" , dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr.H. E. Sugianto, SH.,MH dan Dr.H. Didi Sukardi M.H .



KATA PEGANTAR

Puji dan Syukur bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas kehadirat yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul "Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online Presfektif Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik Dan Hukum Islam" ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabiat nya, serta kepada kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafa'at darinya di yaumah akhir.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat memberi banyak kemudahan bagi masyarakat salah satunya dalam bidang perniagaan secara online (*Electronic Commerce*), yaitu transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet, disamping dampak positif dalam pemanfaatan internet juga terdapat dampak negatif salah satunya penipuan yang terjadi melalui *e-commerce* tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP akan tetapi kejahatan dalam ranah internet termasuk kedalam kategori *cyber crime* (kejahatan dalam dunia maya). Untuk itu pembuktian kejahatan dunia maya menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana pembuktian tindak pidana *cyber crime* menurut Hukum Islam.

Laporan hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat usaha, doa, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. E. Sugianto, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, saran , motivasi serta bimbingannya kepada penulis selama penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Yudi selaku narasumber dari Polres Kota Cirebon beserta rekannya yang telah membantu, serta memberi banyak informasi mengenai penelitian penulis.
8. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Tosiman dan Ibu Rohmah, adikku Riana Kinash beserta keluarga yang telah memberikan doa , motivasi dan kasih sayang yg akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasi kepada para musisi serta Idol dari negeri Gingseng melalui karyanya dapat menggugah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang turut membantu memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
 - Kepada pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu, dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 23 Maret 2021
Penyusun

Suharti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PEGESAHAH	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMPAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Literature Review.....	7
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online	19
A. Hukum Pidana	19
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Kejahatan Dan Pelanggaran Hukum Pidana	21
3. Delik-Delik Dalam Hukum Pidana	22
4. Hukum Pidana Islam	23
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan	29
1. Definisi Penipuan	29
2. Bentuk-Bentuk Penipuan dan Akibat Hukumnya.....	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	35

4. Penipuan Menurut Hukum Islam	37
D. Tindak Pidana Teknologi Informasi	39
1. Definisi Cyber Crime.....	39
2. Jenis-Jenis Cyber Crime	40
3. Ruang Lingkup Cyber Crime.....	42
E. Jual Beli Secara Umum	45
1. Pengertian Jual Beli Online.....	45
F. Jual Beli Berdasarkan Hukum Islam	46
1. Definisi Jual Beli	46
2. E-Commerce Menurut Hukum Islam	48
3. Hukum Jual Beli	49
4. Klasifikasi Jual Beli	52
5. Syarat Jual Beli	53
6. Rukun Jual Beli	55
G. Pembuktian	57
1. Pengertian Pembuktian	57
2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	59
3. Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian	63
4. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti	67
5. Sistem Pembuktian	69
BAB III Tinjauan Normatif Objek Penelitian	72
A. Gambaran Umum Tentang Cyber Crime	72
B. Kebijakan Hukum Pidana Pada	
Tindak Pidana Penipuan E-Commerce	74
1. Pengertian Hukum Pidana	74
2. Pengertian Tindak Pidana Komputer	75
3. Pengertian dan Ruang Lingkup E-Commerce	76
a. Definisi E-Commerce	76
b. Sejarah E-Commerce Di Indonesia	77
c. Jenis-Jenis E-Commerce	78
d. Manfaat E-Commerce	79
4. Penipuan Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce	82
5. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan UU ITE	84
C. Pembuktian Cyber Crime Dalam Hukum Acara Pidana dan UU ITE.	89
D. Cyber Crime Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam	94
1. Cyber Crime Dan Relevansinya Dengan Jarimah	96
2. Sanksi Pidana Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Islam	98
3. Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Islam	101
E. Perbandingan Alat Bukti Menurut	
Hukum Islam dan Hukum Positif	106
BAB IV Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online	108

A. Sistem Pembuktian	108
B. Kedudukan Alat Bukti Elektronik.....	120
C. Implementasi UU ITE dan Hukum Islam	126
1. Pertanggungjawaban Berdasarkan KUHP dan UU ITE	127
2. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum Islam	130
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





